

**PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT PASAR RAYA
PADANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

TEGUH MAHAPUTRA

NO BP : 05940017

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**



No. Reg : 18/ PK 11/II/2010

No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa Teguh Mahaputra	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang/01 Agustus 1987 b) Nama Orang Tua : Asrizal, S.E., M.M. c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Perdata Ekonomi e) No.BP : 05.940.017 f) Tgl.Lulus : 10 Februari 2010 g) Prodiikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK: 3,06 i) Alamat Orang Tua : Jln. Intan X No. 220 Perumahan Pegambirat Padang		

**PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk UNIT PASAR RAYA PADANG**

Skripsi S 1 oleh Teguh Mahaputra, Pembimbing I: Rembrandt, S.H., M.Pd., Pembimbing II: Zulkifli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah yang diharapkan mampu mengatasi masalah kredit bagi usaha mikro. Kredit ini bergerak dalam lima sektor meliputi : kelautan, pertanian, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. Program tersebut dijalankan oleh beberapa bank yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, termasuk salah satunya PT. BRI (Persero) Tbk. Dalam hal ini unit kegiatan yang dijalankan oleh PT. BRI (persero) Tbk Unit Pasar Raya Padang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro, dimana jumlah pinjaman yang diberikan berkisar Rp 5 juta. Adapun permasalahan yang penulis bahas adalah : 1). Bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta hak dan kewajiban para pihak, 2). Bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI (Persero) Tbk Unit Pasar Raya Padang, 3). Kendala-kendala dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI (Persero) Tbk Unit Pasar Raya Padang. Untuk menjawab semua permasalahan di atas penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Kemudian data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti. Hasil penelitian yang penulis lakukan antara lain berupa : 1). Dalam hal prosedur pemberian kredit ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan PT. BRI (Persero) Tbk Unit Pasar Raya Padang, 2). Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI (Persero) Tbk belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada terutama dalam hal yang berkaitan dengan adanya agunan tambahan, 3). Kendala-kendala yang timbul meliputi : kendala-kendala yang dihadapi oleh para nasabah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. BRI (Persero) Tbk Unit Pasar Raya Padang.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Februari 2010. Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 	Pembimbing I 	Pembimbing II
Nama Terang	M. Hasbi, S.H., M.H.	Misner Syam, S.H., M.H.	Rembrandt, S.H., M.Pd.	Zulkifli, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata : Hj. Ulfanora, S.H., M.H.
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

No. Alumni Fakultas :	Petugas Fakultas / Universitas	
	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mempertahankan posisinya sekaligus upaya untuk mendapatkan keuntungan yang relatif besar, saat ini bank lebih cenderung untuk melakukan kegiatan usahanya berupa pemberian kredit konsumtif bagi debitur perseorangan dan pemberian kredit modal kerja bagi debitur perusahaan kecil dan menengah. Setidaknya, dari 137 bank yang beroperasi saat ini sebagian besar memfokuskan kegiatannya pada pemberian kredit bagi usaha kecil dan menengah.¹

Dalam Kesepakatan Bersama No 15/KEP/MENKO/KESRA/IV/2005-No 7/31/KEP.GBI/2005 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara MENTERI KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN GUBERNUR BANK INDONESIA tanggal 8 Juni 2005, dijelaskan bahwa kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro dengan plafond kredit maksimum sebesar Rp 50.000.000,-(Pasal 1 huruf i), kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafond diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-(Pasal 1 huruf j) dan kredit usaha menengah adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha menengah dengan plafond diatas Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,-(Pasal 1 huruf k). Walaupun jumlah bank yang memfokuskan kegiatannya pada pemberian kredit

¹ Mr Fredich Hanston, "Kunci Sukses Usaha Kecil dan Menengah", Research Condition Economi of Indonesia, Artikel diakses pada 9 Mei 2009, Pukul 21.00 WIB dari www.google.com

bagi usaha kecil dan menengah cukup besar, namun kategori bank umum yang bersedia memberikan kredit untuk pengusaha mikro relatif kecil.

Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2000 dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat sekitar 39.178.792 badan usaha, 2005 (dua ribu lima) diantaranya usaha besar, 55.437 (lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh) merupakan usaha menengah, dan 39.121.350 (tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh) adalah usaha kecil.²

Berdasarkan data BPS tersebut dapat diketahui bahwa 99,85% badan usaha yang ada di Indonesia adalah usaha kecil, sekitar 38,46% diantaranya merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang sekaligus merupakan segmen dari usaha mikro. Dimana sampai dengan saat ini baru sekitar 15% dari badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut yang memanfaatkan dana pinjaman Kredit Usaha Mikro dari bank, tepatnya sekitar 2,3 juta. Setidaknya masih terdapat sekitar 12,7 juta usaha mikro yang belum memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Mikro dari bank.

Kenyataan ini memang cukup mengejutkan, karena hanya sebagian kecil usaha mikro yang berhasil mendapatkan Kredit Usaha Mikro, padahal hampir sebagian besar usaha yang ada di Indonesia justru usaha mikro dan usaha kecil. Perhatian lembaga pembiayaan khususnya bank-bank yang memberikan pinjaman sangat diharapkan dapat membantu problem tersebut. Bagaimanapun usaha mikro dan kecil merupakan salah satu sektor penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Termasuk adanya potensi sebagai sasaran penyaluran kredit.

² BPS, *Profil UKM Tidak Berbadan Hukum Tahun 2000*, Artikel diakses pada 29 Mei 2009, Pukul 21.00 WIB dari www.google.com

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Raya Padang telah berjalan sesuai dengan tata cara serta proses dalam penyaluran kredit ini kepada nasabah.
2. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sendiri di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Raya Padang telah berjalan dengan baik tetapi masih juga ditemukannya pihak bank, yang meminta jaminan/agunan bagi nasabahnya, walaupun sifatnya tidaklah diharuskan namun masyarakat merasa dicurangi dan ditipu, karena KUR adalah program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan meniadakan agunan untuk pinjaman dengan nilai maksimal 5 juta bagi pengusaha mikro.
3. Kendala-kendala yang penulis temukan berkenaan dengan Kredit Usaha Rakyat dapat digolongkan kepada dua garis besar diantaranya, kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank yang telah penulis paparkan lebih lengkap pada bab pembahasan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

Apeldoorn, Van. 1959. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan Mr. Oetarid Sadino. Cetakan Ketiga. Jakarta: Noordhoff-Kolff.

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Djumhana, Muhammad. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditiya Bakti.

Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Hadikusuma, Hikman. 1995. "*Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*". Bandung: CV. Mandar Maju.

Simorangkir, O, P. 1989. *Kamus perbankan*, cetakan kedua. Jakarta: Bina Aksara.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa.

Suyanto, Thomas, dkk. 1998. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Graemdia.

_____. 2007. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Terutama pasal 33).

Ktab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Undsang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kesepakatan Bersama No.15/ KEP / MENKO/ KESRA/IV/2005- No. 7/31/ KEP. GBI/2005 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara MENKOKESRA dan GUBERNUR BANK INDONESIA